



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 138/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 24 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 138/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Indra Sofian

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 24 Oktober 2023, Pukul 13.41 – 14.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Indra Sofian

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.41 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, Pemohon?

2. PEMOHON: INDRA SOFIAN [00:02]

Ya, baik, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:04]

Persidangan Perkara Nomor 138/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

4. PEMOHON: INDRA SOFIAN [00:28]

Walaikumsalam wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:29]

Diperkenalkan, siapa yang hadir, namanya?

6. PEMOHON: INDRA SOFIAN [00:31]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Bapak Suhartoyo, kemudian Ibu Enny Purbaningsih, dan Bapak Arief Hidayat.

Mohon izin memperkenalkan diri, pada hari ini saya Indra Sofian, selaku Pemohon. Hari ini hadir sendiri tanpa menguasai kepada kuasa hukum, selaku Pemohon. Hari ini juga saya didampingi oleh istri saya sendiri, Lia Sari.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:03]

Istrinya, ya?

8. PEMOHON: INDRA SOFIAN [01:06]

Ya, Pak.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:06]

Kalau minta sebagai pendamping secara formal juga bisa, mengajukan permohonan, supaya setiap sidang sebagai pendamping. Dalam arti memberi aksis ... assist kelancaran persidangan, jadi tidak dilarang, jadi nanti bisa duduk di depan.

10. PEMOHON: INDRA SOFIAN [01:31]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:32]

Baik, jadi persidangan siang hari ini adalah agendanya untuk mendengar pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Pokok-pokoknya saja, sudah mempersiapkan resume-nya, ya?

12. PEMOHON: INDRA SOFIAN [01:52]

Sudah, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:53]

Nanti setelah itu, kami akan memberikan nasihat-nasihat, merespons Permohonan ini supaya lebih baik dan lebih lengkap. Dipersilakan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, disampaikan.

14. PEMOHON: INDRA SOFIAN [02:10]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang terhormat, Yang Mulia Majelis Mahkamah Kontitusi.

Saya sendiri Indra Sofian, selaku Pemohon. Sebagaimana tercantum dalam Permohonan yang saya sampaikan, saya saat ini bekerja sebagai Investigator Utama Pertama di Direktorat Pengawasan Kemitraan Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Adapun identitas saya dianggap dibacakan.

Kemudian, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dimana disebutkan legal standing di situ, mulai huruf a sampai huruf f dianggap dibacakan.

Kemudian Permohonan, saya sendiri di sini mengajukan pengujian uji materiil Pasal 3 ayat (1) huruf c dan g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Advokat. Di mana yang menjadi batu uji ini adalah Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dimana di situ disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dimana di Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Advokat tersebut di huruf c dan huruf g, diatur bahwa untuk diangkat menjadi advokat, harus memenuhi persyaratan. Kalau untuk warga Negara Indonesia, saya memenuhi, kemudian bertempat tinggal di Indonesia.

Kemudian yang c, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Kebetulan saya bekerja di KPPU sudah 10 tahun dan tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.

Kemudian yang g, ada kewajiban magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat. Jadi yang pertama di Pasal 3 ayat (1) huruf c, yang disebutkan terkait dengan pegawai negeri atau pejabat negara itu secara jelas disebutkan bahwa pegawai negeri itu ada PNS, Anggota TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian yang huruf g di pasal 3 ayat (1), disebutkan juga bahwa ada kewajiban magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat.

Kemudian untuk selanjutnya, kami selaku Pemohon bekerja di KPPU melaksanakan penegakan hukum. Adapun untuk referensi putusan MK di Nomor 85/PUU-XIV/2016, di mana dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa KPPU adalah lembaga penegak hukum administrasi. Mohon maaf, Yang Mulia, ini belum sempat saya masukkan di dalam Permohonan saya untuk terkait pertimbangan ini, yang untuk Putusan MK Nomor 85 ini.

Kemudian di Pasal 35 ayat (2) di Undang-Undang 20/2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, disebutkan bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka ini adalah KPPU.

Kemudian di situ disebutkan juga, ada beberapa turunan di Pasal 119 PP 7 Tahun 2021 yang dianggap dibacakan.

Kemudian di Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa komisi dalam penegakan hukum dugaan pelanggaran adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dibantu oleh sekretariat.

Kemudian selanjutnya di situ, saya juga mempertimbangkan bahwa KPPU memiliki fungsi penegakan hukum dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ... Tahun 2008. Hal ini bisa dilihat dari ... putusan dari Mahkamah Agung ... Peraturan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pertama adalah terkait dengan formil penanganan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan

dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga.

Kemudian yang kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas putusan pengadilan niaga yang sebelumnya membatalkan Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-K/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 20/2008 tentang Pelaksanaan Kemitraan Pola Inti Plasma di Sektor Peternakan Ayam terkait Pengembangan dan Modernisasi Kandang oleh PT Sinar Ternak Sejahtera.

Kemudian untuk susunan organisasi, dianggap dibacakan untuk Peraturan KPPU. Kemudian ada juga di situ susunan organisasi KPPU dianggap dibacakan. Kemudian di situ juga diatur tentang penegakan hukum KPPU, dianggap kami bacakan, dan di situ ada tugas Pasal 80 Peraturan KPPU Nomor 2/2019 tentang Tugas Investigasi, dianggap dibacakan. Kemudian jelas bahwa investigator membantu komisi untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta dugaan pelanggaran Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Jadi, saya sebagai pegawai KPPU dan memiliki jabatan investigator untuk penegakan hukum. Kemudian bahwa jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Investigator Persaingan Usaha adalah pegawai komisi yang bertugas untuk melakukan klarifikasi laporan atau notifikasi, penyelidikan, pemberkasan, menyusun laporan dugaan pelanggaran, menyampaikan laporan dugaan pelanggaran dalam pemeriksaan pendahuluan, serta mengajukan alat bukti.

Selanjutnya, berdasarkan Kongres Advokat Indonesia (KAI) memiliki kebijakan untuk menerima pengalaman kerja para pensiunan hakim, jaksa, polisi, dan profesi lain di bidang hukum dan peradilan setara dengan kewajiban magang selama dua tahun. Ada pun contoh mulai dari huruf a sampai huruf c, purnawirawan polisi dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian Nomor 17. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun menjadi investigator selaku penegak hukum adminis ... di KPPU, dimana KAI bersikukuh bahwa pensiunan penegak hukum dan militer sudah mumpuni berpraktik sebagai advokat tanpa perlu mengikuti magang di kantor advokat.

Selanjutnya Pemohon saya sendiri tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, dimana sehingga seharusnya tidak ada larangan untuk menjadi advokat.

Kemudian Pemohon seharusnya tidak perlu magang di kantor advokat selama dua tahun karena selama ini Pemohon telah cakap

dalam pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya selaku investigator di KPPU.

Ada pun Petitem yang Pemohon sampaikan yang pertama adalah kami mohon dapat menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pengujian ini.

Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi dimana, semua ... "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Jadi jelas tadi Pemohon sampaikan bahwa (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [11:58]

Ya, sudah jelas, enggak usah diulang lagi.

16. PEMOHON: INDRA SOFIAN [11:58]

Kemudian sekarang sudah diterbitkan terkait dengan UU ASN, dimana ada 2 (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [12:04]

Ya, dibaca Petitemnya, Pak!

18. PEMOHON: INDRA SOFIAN [12:07]

Ya. Oke, Pak. Baik, Pemohon telah cakap dalam pengalaman praktis mendukung kemampuan keterampilan etika dalam menjalankan profesinya selaku investigator di KPPU. Apabila permohonan dikabulkan, maka dapat dipastikan potensi kerugian yang dapat dialami Pemohon tidak akan terjadi. Itu, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [12:26]

Petitemnya dibaca yang lengkap!

20. PEMOHON: INDRA SOFIAN [12:29]

Ya. Yang pertama, menerima dan ... berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian ini, sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian ini (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [12:47]

Dibaca yang lengkap. Jangan *pengujian ini*, baca yang lengkap Petitemnya.

22. PEMOHON: INDRA SOFIAN [12:52]

Oh, izin, Yang Mulia.

Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, apabila Permohonan dikabulkan, maka dapat dipastikan potensi kerugian yang dapat dialami Pemohon tidak akan terjadi.

23. KETUA: SUHARTOYO [13:15]

Di mana itu? Oh, di angka 3, ya?

24. PEMOHON: INDRA SOFIAN [13:18]

Ya.

25. KETUA: SUHARTOYO [13:18]

Oke.

26. PEMOHON: INDRA SOFIAN [13:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [13:22]

Jadi, kalau dikabulkan yang angka 3 ini, "Memerintahkan untuk dimuat dalam..." Nanti selengkapnya akan dinasihatkan sama ... oleh Majelis Panel, ya.

28. PEMOHON: INDRA SOFIAN [13:33]

Baik, terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [13:35]

Saudara ini sekarang posisinya sebagai calon advokat?

30. PEMOHON: INDRA SOFIAN [13:40]

Ya.

31. KETUA: SUHARTOYO [13:40]

Betul?

32. PEMOHON: INDRA SOFIAN [13:42]

Betul.

33. KETUA: SUHARTOYO [13:42]

Di kongres ... anu, di KAI?

34. PEMOHON: INDRA SOFIAN [13:45]

Belum, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [13:47]

Kenapa mencontohkan KAI? kalau KAI tidak mensyaratkan itu, ya? Kalau untuk yang mantan polisi, tentara dibebaskan dari magang?

36. PEMOHON: INDRA SOFIAN [13:58]

Ya.

37. KETUA: SUHARTOYO [13:59]

Saudara ini sampai di mana, posisi status calon advokatnya?

38. PEMOHON: INDRA SOFIAN [14:05]

Saya belum mengajukan, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [14:08]

Belum?

40. PEMOHON: INDRA SOFIAN [14:08]

Belum.

41. KETUA: SUHARTOYO [14:11]

Karena itu untuk legal standing Saudara.
Baik, Prof. Enny, dipersilakan untuk memberikan penasihatan.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:21]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Anggota Panel, yaitu Prof. Arief Hidayat.
Saudara Indra Sofian, Anda Prinsipal langsung, ya? Ini baru pertama kali, ya?

43. PEMOHON: INDRA SOFIAN [14:40]

Baru pertama, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:40]

Baru pertama kali. Sudah pernah baca Peraturan Mahkamah Konstitusi belum?

45. PEMOHON: INDRA SOFIAN [14:44]

Yang nomor 2 itu?

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:44]

2.

47. PEMOHON: INDRA SOFIAN [14:46]

Ya, sudah.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:47]

Sudah dibaca. Sudah melihat laman MK terkait dengan permohonan termasuk putusan-putusan MK?

49. PEMOHON: INDRA SOFIAN [14:54]

Ya.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:54]

Sudah? Ini bikin sendiri, nih?

51. PEMOHON: INDRA SOFIAN [14:57]

Bikin sendiri, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:57]

Ngetik sendiri juga?

53. PEMOHON: INDRA SOFIAN [14:58]

Ngetik sendiri.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:58]

Ngetik sendiri, ya. Nah, itu nanti saya juga ingin menyampaikan, kalau duduk di belakang itu, jadi pengunjung itu nanti istrinya itu. Kalau mau jadi pendamping, di sebelahnya saja.

55. PEMOHON: INDRA SOFIAN [15:11]

Oh, baik.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:11]

Mengajukan sebagai pendamping nanti begitu. Itu didampingi terus itu, di sini maupun di rumah, gitu ya.

57. PEMOHON: INDRA SOFIAN [15:17]

Terima kasih.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:17]

Pendamping gitu, ya. Nah, begini. Karena ini baru pertama kali, jadi tolong diperhatikan, ya. Jadi, nasihat yang saya berikan atau kami berikan ini, ini merupakan kewajiban bagi kami, tapi hak Saudara untuk kemudian menentukan sikapnya, ya.

Yang pertama adalah menyangkut Permohonan ini harus ada perihalnya dulu. Ditulis perihalnya, seperti Saudara kalau bikin surat itu ada perihalnya, ya. Perihalnya adalah permohonan pengujian materiil pasal berapa-berapa, Anda sebutkan di situ ya, dari undang-undang berapa, Saudara sebutkan. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ya, itu nanti dikurung, disebut dengan UUD 1945, ya, itu harus jelas itu, ya, perihalnya itu, ya.

Kemudian baru masuk identitas, ya. Identitasnya ini disesuaikan dengan PMK 2/2021, ya, Pasal 10 itu kan disebutkan. Anda menyebutkan nama, ya, yang bertanda tangan di bawah ini nama disebutkan, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat lengkapnya seperti apa disebutkan di situ, baru kemudian sebagai Pemohon, ya, ini ada buktinya semua.

Nah, setelah itu, sistematikanya diikuti, mulai dari Kewenangan MK, Kedudukan Hukum, kemudian menyangkut argumentasi dari Permohonan Saudara, atau Alasan-Alasan Permohonan, atau Posita, kemudian yang terakhir itu adalah Petitum. Sistematikanya seperti itu. Ini terus terang saja sistematikanya, ya, belum menggambarkan, ya, Permohonan yang ... yang ... apa namanya ... yang sebagaimana kelazimannya, gitu ya, ini belum menggambarkan soal itu, ya.

Kemudian, masuklah yang pertama, Kewenangan Mahkamah dulu. Kewenangan Mahkamahnya enggak ada ini. Anda enggak menyebutkan sama sekali soal Kewenangan Mahkamah di sini, ya, toh? Anda munculkan itu. Nanti dibuat sederhana, contohnya banyak sekali, ya, permohonan-permohonan bisa lihat, putusan-putusan juga bisa dilihat.

Pertama, dikutip dari Undang-Undang Dasar, ya, Pasal 24C itu, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK sendiri, Anda tambahkan juga Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya, nanti dikutip sampai yang terbaru dari undang-undang yang ada itu.

Lah, setelah itu kemudian, Anda sebutkan bahwa yang dimohonkan pengujian itu apa? Yaitu tadi Pasal 3 ayat (1) dan seterusnya. Terhadap apa? Terhadap pasal berapa dari Undang-Undang Dasar. Ini Anda kalau tidak salah, memohonkannya terhadap (...)

59. PEMOHON: INDRA SOFIAN [17:58]

Pasal 28D ayat (1).

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:59]

Pasal 28D ayat (1), ya, itu Anda sebutkan. Baru Anda simpulkan, ya, "Dengan demikian, Mahkamah berwenang," dan seterusnya. Nanti dicontoh, ya, nanti, ya!

61. PEMOHON: INDRA SOFIAN [18:08]

Siap.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:08]

Itu belum ada sama sekali di sini, ya. Masuklah kemudian ke bagian berikutnya, berkaitan dengan Legal Standing atau Kedudukan Hukum.

Ini juga tidak ada uraian soal Legal Standing di sini, ya, Anda hanya menjelaskan sebagai Investigator Utama Pertama, dan seterusnya, ya. Tidak ada pula penjelasan terkait dengan apa kerugian hak konstitusionalnya di sini, ya. Saudara bukan calon advokat juga, ya, Saudara hanya berkeluh kesah bahwa ada yang tidak ikut magang, tiba-tiba menjadi advokat, gitu, tapi Anda tidak mencalonkan diri juga, tidak kemudian ikut dalam proses yang kemudian ingin Anda rasakan, apakah betul ada persoalan kerugian hak konstitusional di situ, ya.

Nah, ini yang justru penting Anda uraikan nanti, ya, soal terkait dengan apakah Saudara punya standing atau tidak dalam mengajukan Permohonan ini. Karena yang Saudara mohonkan ini adalah berkaitan dengan norma, yaitu untuk dapat diangkat menjadi advokat, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, ya. Anda kan Investigator Utama, ya, bagaimana Anda bisa mengatakan memang ada persoalan kerugian hak konstitusional kalau tidak ada uraian soal ini di sini, yang bisa memperkuat? Apalagi Saudara bukan calon juga, ya, advokat. Apalagi advokat, ya, calon juga belum di sini, ya. Kalau advokat, sudah jadi enggak ada masalah. Tapi calonnya itu, ya, ya Anda belum ... apa namanya ... menjadi bagian di situ.

Nah, inilah yang perlu Anda kutip nanti, Putusan MK Nomor 6 Tahun 2005, Putusan MK Nomor 11 Tahun 2007. Nah, itu di situ memang sudah ada dalam PMK juga, ya, tapi Anda kutip putusan-putusan MK itu, di situ kemudian diuraikan satu per satu dari huruf a sampai huruf e, ya. Apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Apakah haknya sama dengan batu uji itu? Bahwa Anda misalnya beranggapan ada hak yang diberikan, yaitu hak apa di situ? Ya, terserah Anda pilihkan nanti, hak apa yang Anda rasakan memang ... apa ... Saudara anggap dirugikan akibat berlakunya norma itu, ya.

Kemudian, Anda uraikan pula ya, apakah dengan berlakunya norma itu, memang kemudian hak tersebut menjadi tercederai atau memang Saudara anggap kemudian menjadi merugikan Saudara, ya. Nah, itu Saudara uraikan secara lengkap nanti ya, termasuk dilihat juga, apakah ada hubungan sebab-akibatnya antara anggapan kerugian itu dengan berlakunya norma ya, kerugiannya itu apakah memang sesuatu yang potensial akan terjadi, juga Anda harus jelaskan. Atau kalau aktual kan belum, Anda juga belum mencalonkan juga, ya.

Nah, ini kemudian Anda harus uraikan ya, itu Anda tidak kutip ini, memang tidak tahu ya, soal itu? Ya, jadi ini yang perlu Saudara uraikan nanti soal kedudukan hukum, ya.

Kemudian setelah itu, Saudara coba lihat putusan-putusan MK yang berkaitan dengan norma yang dimohonkan pengujian ini. Nah, ini kebetulan MK itu kalau dilihat dari putusannya, ya Putusan 79 Tahun 2018, berkaitan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf g, itu sudah diputus oleh Mahkamah, ya. Mahkamah di situ memutus ada beberapa yang dimohonkan, khusus huruf g itu yang berkaitan dengan soal magang itu, ya itu sudah dinyatakan tidak beralasan, begitulah.

Saudara coba cari dan bangun argumentasi yang kuat di situ, apa sebetulnya yang ... apa namanya ... bisa Anda katakan ini berbeda dari Putusan MK, Putusan 79/2018 itu. Apakah batu ujinya dari Undang-Undang Dasar ataukah ada alasan pengujian yang berbeda. Ya, supaya tidak nebis in idem, gitu, kalau bahasa umumnya begitu, ya.

Nah, ini Anda uraikan dulu, khusus yang telah diputus oleh MK. Setelah itulah, baru Anda baru masuk ke ini ... apa namanya ... alasan-alasan permohonan. Ternyata yang ini, ya itu berbeda, sehingga Anda berargumentasi, terkait yang berbeda itu untuk Anda jelaskan ya, bahwa ini ... apa namanya ... sesuatu yang bertentangan, yang tadi Saudara gunakan batu ujinya Pasal 28D ayat (1) itu, ya.

Nah, ini uraian soal pertentangan itu juga tidak ada di sini. Anda tidak uraikan sama sekali ini pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian, kemudian dengan dasar pengujian atau batu ujinya tidak ada. Saudara hanya mencontohkan sekian banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ... apa namanya ... KPPU, termasuk dari peraturan di bawah undang-undang, ya, termasuk kemudian di sini ... apa ... Undang-Undang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah, dan seterusnya itu. Lah, apa relevansinya di sini? Saudara kan sedang menguji, mengajukan permohonan pengujian, Pasal 3 itu, kemudian yang ayat (1) huruf c dan huruf g itu dengan Undang-Undang Dasar.

Nah, kemudian apakah memang ada keterkaitan bahwa itu ada tumpang-tindih antara norma itu dengan undang-undang yang Anda sebut-sebutkan di sini? Nah, itu kan diuraikan juga. Nah ini enggak ada uraian sama sekali, gimana kemudian bisa dikatakan ada pertentangan, ya? Harus Anda uraikan nanti.

Nah, kemudian setelah Anda uraikan itu, di mana letak pertentangannya, persoalannya, baru bisa ke Petitum. Jadi Petitum itu enggak lepas pas, pas, itu enggak, berkaitan erat dengan uraian Anda dalam Posita, ya.

Kemudian, Petitumnya juga mohon dituliskan yang ... atau dirumuskan sesuai dengan kelaziman, ya. Ini ada di dalam Pasal 10 PMK, cara menulis Petitum itu, ya. Yaitu mengabulkan seluruh Permohonan ini dan seterusnya. Kemudian, ini Anda mau diapakan ini, yang Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf g, ini dipisah nanti. Yang ayat (1) huruf c-nya sendiri, yang huruf g-nya sendiri. Anda mau apa ini terhadap ketentuan ini? Ya, ini tergantung pada Positanya, yang Anda

uraikan tadi, Alasan Permohonan, ya. Jadi dia berkaitan erat sekali. Anda sudah jelaskan sedemikian rupa persoalannya, argumentasinya begini, pertentangannya di sini, baru Anda mintakan, itu tergantung di situ.

Nah, kalau di sini, ya, belum ada kait-mengkaitnya di sini, ya. Hanya ada kemudian uraian-uraian. Kalau orang Jawa bilang ini, "Sambat," gitu lho, ya, artinya berkeluh gitu lho, "Ini kok bisa orang kok enggak ikut magang, tiba-tiba kok jadi?" Tapi buktinya apa? Kemudian Anda bisa membuktikan itu, juga enggak ada, ya. Anda tahu dari mana mereka kemudian tidak magang, jadi, juga tidak ada.

Jadi ini tolong nanti diperhatikan, supaya alurnya benar-benar ketemu, ya, untuk mengajukan Permohonan ini. Itu ya, bisa dimengerti, ya?

63. PEMOHON: INDRA SOFIAN [25:48]

Ya, Yang Mulia. Terima kasih.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:50]

Ya, baik. Saya kira cukup, saya serahkan kembali kepada Ketua Panel. Terima kasih.

65. KETUA: SUHARTOYO [25:55]

Ya, terima kasih, Prof.
Yang Mulia Prof. Arief.

66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:00]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, Yang Mulia Prof. Enny sudah mendahului, banyak sekali. Sebetulnya apa yang akan saya sampaikan itu sudah disampaikan oleh Prof. Enny semua, saya enggak perlu anu ... kembali mengulang.

Tapi begini, melihat Permohonan ini, saya berpandangan begini. Ini Mas Indra, ini malah menandakan kalau mau jadi advokat, harus magang. Permohonannya saja begini, nanti kalau magang 2 tahun, diajari buat Permohonan di MK, ikut beracara di MK, begini, begini, ya. Itu malah itu. Itu satu komentar saya. Karena ternyata pekerjaan advokat tidak sekadar apa yang sudah dilakukan di KPPU. Pekerjaan advokat itu banyak sekali, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga diperlukan magang selama 2 tahun di kantor advokat mana pun, gitu. Ini dari sini contoh membuat Permohonan saja.

Misalnya begini, saya mau jadi advokat, saya juga harus magang, meskipun saya sudah pernah jadi hakim 10 tahun lebih.

Karena pekerjaan saya mungkin saya enggak tahu yang hukum acara pidana gimana, yang perdata gimana, yang lain-lain gimana, saya juga enggak tahu, sehingga kalau saya mau advokat, ya, mestinya harus mengikuti itu.

Terus sekarang, ternyata di lapangan ada masalah. Masalahnya apa? Di situ dikatakan harus magang 2 tahun, ternyata para petinggi Polri yang ada di situ yang sudah pensiun, kok bisa enggak tanpa itu? Nah, itu bukan persoalan norma ini yang salah, tapi menurut pendapat saya, yang salah adalah bagaimana penerapannya? Penerapannya mestinya semuanya harus dilakukan magang 2 tahun, tapi KAI melihat, "Lho kalau yang ini, ini, ini tidak perlu," gitu. Misalnya saya daftar jadi advokat di KAI, bisa saja. "Oh, Prof. Arief sudah 10 tahun jadi hakim MK, nggak perlu magang." Jadi itu bukan persoalan normanya yang salah, tapi implementasi norma yang salah, menurut saya.

Oleh karena itu, nanti jadi pertanyaan kita semua. Tapi kalau Anda ingin tetap mengajukan Permohonan ini, menganggap pasal, atau ayat, atau angka yang huruf yang diujikan itu bermasalah, ya harus disusun Permohonan ini dengan memenuhi kriteria persyaratan yang ditentukan di dalam aturan.

Aturan itu diatur di dalam Undang-Undang MK. Undang-Undang MK kemudian ditindaklanjuti dengan PMK, tadi Prof. Enny sudah menunjukkan secara teknis, diatur di PMK Nomor 2 Tahun 2021. Harus mengikuti itu. Yang pertama adalah disebut dulu identitasnya, anu ... apa namanya ... perihalnya apa. Kemudian, kepala suratnya gimana. Setelah itu, baru identitas Saudara. Identitas menjelaskan sesuai dengan KTP-nya, kalau Anda mengatakan sebagai perorangan.

Yang berikutnya berarti kewenangan. Setelah kewenangan, legal standing. Setelah legal standing, posita atau alasan permohonan. Yang terakhir, petitum. Jadi kalau tadi sebagaimana yang sudah disampaikan Prof. Enny, Ini harus memperbaikinya sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Nah, yang penting itu, kewenangannya sudah, sekarang legal standing. Apa betul sih, norma ini mengakibatkan Anda mengalami kerugian konstitusional? Bukan kerugian ekonomi dan kerugian-kerugian yang lain, tapi kerugian hak konstitusional yang harus dianu. Hak konstitusional itu dirugikan karena berlakunya pasal, ayat, atau huruf g ini. Kalau enggak, ya, berarti enggak punya legal standing. Padahal legal standing adalah pintu masuk untuk Mahkamah, Para Hakim ini menilai. Kalau legal standingnya Anda sudah tidak dianggap tidak punya legal standing, nah, kerugiannya itu bisa potensial, kerugiannya bisa aktual. Nah, itu ditunjukkan. Kerugian ini disebabkan/diakibatkan oleh berlakunya pasal ini. Itu baru kita bisa memberikan legal standing.

Kemudian, di pokok permohonan yang menyangkut alasan permohonan, itu harus ditunjukkan. Jadi, dikontestasikan antara pasal

yang Anda uji dengan Undang-Undang Dasar yang dijadikan dasar. Lho, ini lho, pertentangan pasal ini dengan ini, ini, ini.

Misalnya begini, Undang-undang MK mensyaratkan untuk bisa jadi Hakim MK harus berpendidikan doktor, mempunyai pengalaman di bidang hukum 15 tahun, apakah itu merugikan hak seseorang untuk bisa jadi Hakim MK? Selama ini enggak ada masalah. Yang bisa masuk doktor, harus berpengalaman 15 tahun di bidang hukum. Apakah dia sebagai hakim di pengadilan yang ada di Indonesia, atautkah dia menjadi advokat 15 tahun, apakah dia juga akademisi.

Jadi, tunjukkan pertentangan antara pasal yang diujikan atau angka itu tadi, ya, huruf apa tadi?

67. PEMOHON: INDRA SOFIAN [32:05]

Dan huruf g.

68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [32:05]

Huruf g ini bertentangan dengan pasal berapa Anda minta?

69. PEMOHON: INDRA SOFIAN [32:09]

28.

70. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [32:10]

28. Apakah ini betul menyebabkan ada kerugian konstitusional? Bertentangan enggak ini? Kalau enggak bertentangan, ya, berarti tidak ada persoalan inkonstitusionalitas. Baru nanti diurutkan di situ, kemudian muncul di Petikum. Mestinya tidak perlu ada persyaratan ini, gitu. Atau dimaknai lain, kalau sudah pernah ... apa ... mempunyai jabatan-jabatan begini, dimaknai sudah pernah memulai jabatan ini, tidak perlu magang selama 2 tahun. Itu contoh-contoh itu, ini yang harus dimengerti.

Ya, Saya kira itu tambahan dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

71. KETUA: SUHARTOYO [32:53]

Baik, Prof. Arief, Yang Mulia.
Itu, ya, Pak Indra, ya?

72. PEMOHON: INDRA SOFIAN [32:58]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [32:58]

Pak Indra, Permohonan Bapak ini masih banyak kekurangan, masih lemah. Sistematis itu harga mati. Itu nanti Bapak baca lagi PMK Nomor 2 Tahun 2021, terus konten-konten apa saja yang bisa dimasukkan di bagian Kewenangan. Itu dasar hukum Kewenangan MK itu, dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar, Pasal 10 Undang-Undang MK, cari di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal berapa, kemudian Undang-Undang Peraturan ... tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Nomor 10 Tahun 2011, yang terakhir sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Nah, itu pijakan-pijakan MK bisa mengadili Permohonan Bapak itu.

Kemudian bagian Legal Standing diuraikan juga, Pasal 51, kemudian putusan-putusan MK, syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional itu ada 5 itu, itu nanti diuraikan. Pak Indra bisa mencontoh putusan-putusan MK yang didasarkan pada permohonan yang memenuhi persyaratan. Bisa dilihat nanti.

Kalau tidak ... masih agak gamang, bisa datang ke MK, tanya-tanya ke Kepaniteraan juga bisa, atau buka-buka nanti di web MK itu tentang putusan-putusan MK itu. Jadi, memang kalau mengandalkan penasihat ini, sepertinya masih juga belum klir, ya. Nah, itu harus dilapis dengan ... nanti Pak Indra juga bisa melihat lagi risalah sidang. Hari ini kan sidangnya langsung di ... Berita Acaranya muncul di webnya MK, apa tadi dinasihatkan Hakim. Kalau itu pun juga masih belum klir, bisa baca PMK 2/2020 itu ... 2021, ya. Kemudian bisa diskusi dengan anu ... dengan mohon bimbingan Kepaniteraan juga bisa, ataukah membaca putusan-putusan MK yang memuat permohonan. Setiap putusan itu pasti memuat permohonan. Nah, permohonan itu paling tidak seperti apa, itu ada di duduk perkara itu. Ada, Pak.

Nah, kemudian tambahan saya lagi, nanti dipertimbangkan kembali, Bapak ini kan meminta Pasal 3 ayat (1) huruf c dan g, kan?

74. PEMOHON: INDRA SOFIAN [35:33]

Ya. Betul, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [35:34]

Nah, c ini berkaitan dengan syarat untuk diangkat menjadi advokat, itu tidak posisinya sebagai PNS maupun pejabat negara. Nah, posisi Bapak hari ini apa, kan juga bukan dua-duanya, ya kan?

76. PEMOHON: INDRA SOFIAN [35:50]

Izin, Yang Mulia. P3K belum masuk, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [35:55]

Apa?

78. PEMOHON: INDRA SOFIAN [35:55]

P3K.

79. KETUA: SUHARTOYO [35:57]

PNS dan ... coba nanti dibaca di Undang-Undang ASN, tapi kan sekarang membedakan. Jadi, kalau PNS dan pejabat negara itu di luar P3K, status Bapak ini P3K di sana?

80. PEMOHON: INDRA SOFIAN [36:13]

Belum ada (...)

81. KETUA: SUHARTOYO [36:14]

Nah, apalagi belum. Artinya untuk disenggol saja kan belum sebenarnya untuk ketentuan ayat (3) ... Pasal 3 ayat (1) huruf c ini, itu. Sehingga apa kepentingannya Bapak? Kok takut dengan syarat Pasal 3 ayat (1) huruf c ini? Nah, itu nanti itu kaitannya dengan legal standing juga.

Kemudian yang di hulu juga akan dipersoalkan juga Pak Indra ini sekarang statusnya juga belum calon advokat, mendaftar juga belum, ikut PKPA juga tidak. Ya, paling potensial ... tapi potensialnya pun masih jauh kalau kecuali sekarang sudah mulai mendaftar, mau ikut ujian ... apa ... mau ikut pelatihan PKPA, kemudian ikut ujian, baru nanti akan terkena syarat wah ini pengangkatannya harus saya bisa terkena nih karena saya adalah golongan PNS dan pejabat negara, padahal kan bukan. Kok nyenggol-nyenggol Pasal 3 ayat (1) huruf c ini, ya?

Nah, sekarang yang huruf g yang dua tahun, magang dua tahun Bapak minta supaya dibebaskan karena Bapak menganggap sudah termasuk kategori penegak hukum, padahal Pasal 3 ayat (1) huruf g itu kan tidak ada pengecualian.

Kalau kemudian dalam tataran implementasi, KAI memberikan dispensasi kepada mantan-mantan penegak hukum polisi dan tentara tidak perlu magang, apakah itu karena normanya? Ayo, Pak Indra.

Itu kan diskresinya KAI. Peradi memberlakukan itu, enggak? Peradi? Nah, itu yang harus yang benar yang mana? Saya tidak dalam posisi untuk menilai, tapi normanya kan tidak mengecualikan, baik mantan TNI, polisi, termasuk investigator di KPPU pun seharusnya tidak pandang bulu, kan begitu.

Nah, kalau KAI kemudian memberikan diskresi, apakah kemudian normanya juga dianggap menyesuaikan dengan kebetulnya KAI, kan tidak juga. Nah, itu yang harus hati-hati.

Oleh karena itu, mohon nanti dicermati kembali, apakah pertama belum apa-apa, belum daftar sebagai calon advokat, belum ikut PKPA, belum ujian, tapi kok sudah mengkhawatirkan tentang syarat-syarat advokat? Nah, hubungan kausalitasnya di mana, antara kerugian konstitusional berlakunya norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan g itu? Karena syarat kerugian konstitusional nanti kalau Pak Indra baca di putusan-putusan MK yang di dalam menjelaskan legal standing nanti, akan ketemu itu. Ada hubungan kausalitas, hubungan kausalitas antara anggapan kerugian dengan berlakunya norma.

Posisi Bapak sekarang investigator di KPPU, bukan calon advokat. Nah, nanti tolong, kalau tetap ingin bahwa ini ada urusannya dengan masa depan Bapak karena sebagai calon advokat, ya, harus diberi kopling, diberi pengantar, di mana ini ... apa ... titik singgungnya? Karena saya sebentar lagi akan mendaftar sebagai advokat misalnya, tapi kan, apa bukti-buktinya? Kan harus ... ini peradilan ini, jadi pengadilan itu bukti, siapa yang mendalilkan, harus membuktikan. Siapa yang ngomong, ya harus ada buktinya.

Kemudian nanti dicermati Petitumnya, ya, Pak. Petitumnya itu tidak perlu yang berbunyi, "Setiap orang berhak," dan seterusnya, tidak perlu ini. Cukup Pasal 28D ayat (1) atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Petitum kan pada dasarnya sudah rangkuman, tidak perlu lagi disebut lagi isi norma Pasal 28D itu.

Nah, apa ... inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, misalnya dimaknai berlaku untuk pegawai negeri dan pejabat negara, serta ... ya, ini kata Prof. Enny tadi huruf g-nya dipisah, sepanjang dimaknai masih memberlakukan ... apa ... magang untuk mantan penegak hukum, gitu, Pak. Tapi ini bukan ... bukan saya ... saya menghendaki seperti itu dan persis supaya dicontoh seperti itu, tapi paling tidak gesturnya seperti itu. Nanti Bapak bisa elektabi ... fleksibilitasnya bisa di ... didiskusikan dengan istri di rumah.

Ada pertanyaan?

82. PEMOHON: INDRA SOFIAN [41:26]

Cukup, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [41:27]

Cukup. Baik, kalau sudah cukup, nanti Pak Indra perbaiki, diberi waktu sampai hari Senin, tanggal 6 November 2023, pukul 09.00 WIB, maksimal harus sudah diterima softcopy dan hardcopy-nya di MK,

sehingga MK nanti akan menjadwalkan sidang dengan agenda menerima perbaikan. Tapi karena Permohonan ini masih agak ... agak dangkal, kalau perlu waktu, nanti dilepas juga enggak apa-apa. Dilepas artinya ditarik dulu, nanti diajukan kalau sudah komplet, enggak apa-apa, Pak, tapi kalau Bapak diskusi intent dengan istri ... ya Mbak, Mbak S.H. juga? Dengan teman-teman advokat, Pak. Teman-teman di kantor kan ada dulu yang pernah mengajukan KPPU dikabulkan juga ada, kan? Yang ibu-ibu. Itu bisa diajak diskusian, bagaimana supaya ... apa ... permohonan yang benar seperti dulu. Ada dua kali kok saya pernah sidangkan teman-teman dari KPPU. Ya, Pak, ya?

84. PEMOHON: INDRA SOFIAN [42:42]

Baik.

85. KETUA: SUHARTOYO [41:43]

Nanti baru diajukan setelah lewat tanggal 6 juga enggak apa-apa, tapi ini ditarik dulu kalau memang ... tapi kalau ini bisa mengejar dan yakin bahwa Permohonannya sudah cukup memadai, ya, silakan.
Ada pertanyaan lagi, Pak?

86. PEMOHON: INDRA SOFIAN [43:00]

Cukup, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [43:02]

Cukup, ya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.24 WIB

Jakarta, 24 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

